



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR**

**NOMOR 15 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311) ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
29. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR**

**dan**

**BUPATI BANJAR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp.987.022.866.567,00 bertambah sejumlah Rp 84.889.236.277,00 sehingga menjadi Rp 1.071.912.102.844,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp	987.022.866.567,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>84.889.236.277,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp	1.071.912.102.844,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp	973.163.151.505,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>156.876.039.269,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	1.130.039.190.774,00
Defisit setelah Perubahan	(Rp	58.127.087.930,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
a. Semula	Rp	28.000.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>64.677.928.648,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	92.677.928.648,00
b. Pengeluaran		
a. Semula	Rp	20.500.000.000,00
c. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>742.893.900,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	21.242.893.900,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp	71.435.034.748,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah Perubahan	Rp	13.307.946.818,00

## Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp	83.133.148.127,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>21.990.443.717,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	105.123.591.844,00
b. Dana Perimbangan		
1. Semula	Rp	756.423.952.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>20.050.000.000,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp	776.473.952.000,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah		
1. Semula	Rp	147.465.766.440,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>42.848.792.560,00</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp	190.314.559.000,00
(2). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) terdiri huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pajak Daerah		
1. Semula	Rp	16.323.626.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.298.438.487,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	18.622.064.487,00

b. Retribusi Daerah	
1. Semula	Rp 9.920.218.340,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.563.781.250,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp 8.356.437.090,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	
1. Semula	Rp 28.481.303.787,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.328.143.309,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp 29.809.447.096,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	
1. Semula	Rp 28.408.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 19.927.643.171,00</u>
Jumlah Lain_lain Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp 48.335.643.171,00
(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Dana Bagi Hasil	
1. Semula	Rp 166.750.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 20.050.000.000,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp 186.800.000.000,00
b. Dana Alokasi Umum	
1. Semula	Rp 535.602.032.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp _____,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp 535.602.032.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	
1. Semula	Rp 54.071.920.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp _____,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp 54.071.920.000,00
(4). Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Hibah	
1. Semula	Rp 24.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 6.000.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp 18.000.000.000,00

b. Dana Darurat		
1. Semula	Rp	,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>,00</u>
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp	,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak		
1. Semula	Rp	53.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>38.800.000.000,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp	92.300.000.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1. Semula	Rp	69.965.766.440,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>48.792.560,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp	70.014.559.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya		
1. Semula	Rp	,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>10.000.000.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp	10.000.000.000,00
(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :		
a. Belanja Tidak Langsung		
1. Semula	Rp	551.671.413.770,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>25.936.781.125,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp	577.608.194.895,00
b. Belanja Langsung		
1. Semula	Rp	421.491.737.735,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>130.939.258.144,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp	552.430.995.879,00
(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai sejumlah		
1. Semula	Rp	502.155.972.270,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>25.568.036.125,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	527.724.008.395,00
b. Belanja Bunga		
1. Semula	Rp	,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp	,00

c. Belanja Subsidi		
1. Semula	Rp	,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp	,00
d. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp	7.741.264.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>98.745.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	7.840.009.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp	899.177.500,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	899.177.500,00
f. Belanja Bagi Hasil		
1. Semula	Rp	3.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	3.000.000.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan		
1. Semula	Rp	35.375.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>270.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp	35.645.000.000,00
h. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp	2.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	2.500.000.000,00
(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp	56.308.285.800,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>1.354.756.050,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	57.663.041.850,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	Rp	151.595.056.475,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>33.763.538.823,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	185.358.595.298,00
c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp	213.588.395.460,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>95.820.963.271,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	309.409.358.731,00

Pasal 4

- (1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp 92.677.928.648,00
    - 1. Semula Rp 28.000.000.000,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp 64.677.928.648,00
    - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 92.677.928.648,00
  
  - b. Pengeluaran sejumlah Rp 21.242.893.900,00
    - 1. Semula Rp 20.500.000.000,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp 742.893.900,00
    - Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 21.242.893.900,00
- (2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp 92.677.928.648,00
    - 1. Semula Rp 28.000.000.000,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp 64.677.928.648,00
    - Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp 92.677.928.648,00
  
  - b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp ,00
    - 1. Semula Rp ,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp ,00
    - Jumlah Dana Cadangan setelah Perubahan Rp ,00
  
  - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp ,00
    - 1. Semula Rp ,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp ,00
    - Jumlah Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp ,00
  
  - d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp ,00
    - 1. Semula Rp ,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp ,00
    - Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp ,00
  
  - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp ,00
    - 1. Semula Rp ,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp ,00
    - Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan Rp ,00

f.	Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp ,00	
1.	Semula	Rp ,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp ,00</u>
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp ,00
(3).	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :	
a.	Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp ,00	
1.	Semula	Rp ,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp ,00</u>
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp ,00
b.	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 21.000.000.000,00	
1.	Semula	Rp 20.500.000.000,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 500.000.000,00</u>
	Jumlah Penyertaan Modal (inventasi) Daerah setelah Perubahan	Rp 21.000.000.000,00
c.	Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 242.893.900,00	
1.	Semula	Rp ,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 242.893.900,00</u>
	Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp 242.893.900,00
d.	Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp ,00	
1.	Semula	Rp ,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp ,00</u>
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan	Rp ,00

#### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD ;
- 2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ;
- 3.Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
- 4.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;
- 5.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
- 6.Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah

**Pasal 6**

Ketentuan lebih lanjut tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati Banjar.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 25 September 2012

  
BUPATI BANJAR,  
  
H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 25 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,**

  
  
H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 14